

**STATUS KEWARISAN ANAK HASIL PERJANJIAN SUROGASI
DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**¹Reni Novita Anggriani Sitompul, ²Amirudin, ³Iqbal Amar Muzaki^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang¹renisitompul429@gmail.com, ²amirudin@staff.unsika.ac.id,³iqbalamar.muzaki@staff.unsika.ac.id**Abstrak**

Di era globalisasi ini, perkembangan sains dan teknologi semakin dirasakan. Tidak hanya di bidang telekomunikasi namun dibidang kedokteran pun menemukan temuan program baru dalam inseminasi buatan dengan metode surrogate mother atau biasa disebut sewa Rahim. Surrogate mother merupakan praktek penyewaan rahim seorang perempuan yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain dengan tujuan dapat hamil dan melahirkan bayi yang sebelumnya dilakukan persenyawaan sperma dan ovum antara pasangan pihak lain, lalu hasil persenyawaan tersebut ditanamkan kedalam rahim perempuan tadi. Penemuan ini menimbulkan permasalahan- permasalahan baru didalam kaidah hukum islam, terkait status kedudukan anak yang dilahirkan dengan perjanjian surogasi ini. Metode yang digunakan penulis dalam menjawab persoalan di atas yaitu library research dan pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakandalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan kemudian diolah dan dianalisa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang status kewarisan anak hasil perjanjian surogasi. Kesimpulan dalam penelitian ini, semua ahli fiqh tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya, sebab akan menyebabkan Kerancuan status kewarisan anak yang dilahirkan hasil perjanjian surogasi.

Kata kunci: Warisan, Surogasi, Islam**Abstract**

In this era of globalization, the development of science and technology is increasingly felt. Not only in the field of telecommunications, but also in the field of medicine, the discovery of a new program in artificial insemination with a mother surrogate method or commonly called uterine rental. Surrogate mother is the practice of renting a woman who binds herself in an agreement with another party with the aim of being able to get pregnant and give birth to a baby whose sperm and ovum were previously combined with the other party's partner, the result of the compound being implanted in the woman's womb. This discovery raises new problems in the rules of Islamic law, related to the status of children born with this surrogacy agreement. The method used by the author in answering the above problems is library research and a juridical-normative approach. The data used in this study is secondary data obtained by literature study and then processed and analyzed. Based on the background, the researcher is interested in studying the inheritance status of the children resulting from the surrogacy agreement. The conclusion in this study, all fiqh experts do not allow the rental of wombs in various forms, because it will cause confusion in the inheritance status of children born from surrogacy agreements.

Keywords: Inheritance, Surrogacy, Islam

Pendahuluan

Terjadinya Pernikahan merupakan salah satu hal yang diidamkan setiap orang. Dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah sebuah ikatan yang telah disepakati oleh dua insan manusia untuk hidup bersama, saling membahagiakan, menyayangi dan mengerti dalam setiap jalan hidup yang dilewati. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt, dalam surah Ar-Rum Ayat 21. Tujuan mulia dari sebuah pernikahan yakni memperoleh keturunan. Anak merupakan amanah dari Allah swt. Kepada para orang tua yang diberi kepercayaan untuk merawatnya. Baik buruk anak akan membawa efek kepada orang tuanya baik itu di dunia maupun di akhirat¹. Anak merupakan Anugrah terbesar yang diidamkan oleh setiap pasangan suami-istri. Adanya anak akan memberikan amal kebajikan diakhirat, apabila sebagai orang tua dapat mendidik putra putrinya menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Maka inilah alasan Allah swt memberikan anjuran kepada setiap muslim yang menikah hendaknya selalu berusaha dan berdoa agar diberikan keturunan sebagaimana kisah nabi zakaria yang selalu berdoa agar diberikan keturunan meski dalam waktu yang sangat lama.

pasangan suami istri yang belum dikarunia anak hendaknya bersabar atas segala cobaan dan dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah swt. Namun seperti yang kita ketahui berdoa tanpa berusaha tentu saja tidak ada hasilnya, semua harus seimbang antara usaha dan ikhtiar, Allah swt selalu menyiapkan rencana yang indah bagi hambanya yang mau berusaha. Kemandulan merupakan suatu penyakit yang bisa menyerang siap saja baik perempuan maupun laki laki, Hal ini terjadi dikarenakan adanya kelainan pada alat reproduksi di salah satu atau kedua pasangan suami-istri. Usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang tentu harus ditempuh dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan syari'at islam.

Di era globalisasi saat ini lah perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih. Teknologi kedokteran menemukan beberapa program- program untuk memperoleh keturunan. Salah satunya surrogate mother atau biasa disebut sewa rahim. Nova Arikhman² menyatakan bahwa *Surrogate mother* merupakan praktek penyewaan rahim seorang

¹ Iqbal Amar Muzaki Khalid Ramdhani, Iwan Hermawan, "Pendidikan Keluarga Sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam," *Jurnal Ilmu Agama Islam* (2020).

² Nova Arikhman, "Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Medika Sainika Volume* 10, no. 2 (2018): 11-24.

perempuan yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian dengan pihak lain dengan tujuan dapat hamil dan melahirkan bayi yang sebelumnya dilakukan persenyawaan sperma dan ovum antara pasangan pihak lain, lalu hasil persenyawaan tersebut ditanamkan kedalam rahim perempuan tadi. Persewaan rahim ini diperdebatkan kelegalannya karena akibat yang ditimbulkan disinyalir dapat membawa dampak negatif dalam masyarakat terutama nasib dan nasab anak. Indikasi pelanggaran hak anak merupakan isu yang penting dalam perdebatan sewa rahim ini. Hak anak yang seharusnya diberikan menjadi tersingkirkan akibat ambisi-ambisi membabi buta orang dewasa, anak dihilangkan nasabnya, anak dihilangkan hak warisnya serta anak disuramkan asal usulnya.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Penelitian yang dilakukan melalui riset beberapa buku atau literatur yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an, kitab, peraturan perundang-undangan maupun hasil penelitian kemudian dilengkapi dengan buku-buku, dan informasi internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Dari literatur diatas dapat ditemukan berbagai argumentasi yang digunakan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur yang bersifat sekunder. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menguraikan atau menjabarkan permasalahan, menelaah, memberikan pandangan, dan pemecahan terhadap masalah yang dikaji yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Pembahasan

1. Sejarah perkembangan

Merino F³ menuliskan bahwa Perkembangan di bidang kedokteran, sosial dan hukum di seluruh dunia membuka jalan bagi *surrogate mother* modern komersial, sejarah *surrogate mother* dimulai pada tahun 1870 di China, akhirnya pada tahun 1985 di Amerika Serikat, seorang perempuan sukses yang pertama hamil sebagai ibu pengganti dan melahirkan tahun 1986, sekaligus memunculkan persoalan hukum pertama, dimana ibu

³ Merino F, *Adoption and Surrogate Pregnancy* (New York: Infobase Publishing, 2010).

pengganti tidak mau menyerahkan bayi ke ibu genetik. Berbagai persoalan muncul antara lain tahun 1990 di California, ibu pengganti tidak bersedia menyerahkan bayi, juga ada kasus lain seperti orang tua genetik janin dapat meminta aborsi ketika komplikasi yang tak terduga muncul, dan ibu pengganti menentanginya.

Triono wahyu sudibyo⁴ menuliskan bahwa Sewa rahim di India, telah memberikan pemasukan negara setiap tahunnya sebesar 445 dolar Amerika atau sekitar Rp. 4 triliun. Wanita di India melakukan sewa rahim untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Pemerintah India telah melegalkan sewa rahim dengan membuat semacam perkumpulan untuk sewa rahim. Bahkan pemerintah India juga membuat visa khusus atau visa medis untuk memfasilitasi orang yang datang untuk keperluan sewa rahim. Berbeda dengan di India, para ibu pengganti di Amerika Serikat melakukannya karena ingin bisa mendapatkan pengalaman mengandung. Mereka yakin dengan mengandung, mereka bisa belajar mengatasi masalah emosi dan memupuk naluri keibuan, sekaligus dapat membantu para istri yang ingin memiliki anak.

Inseminasi buatan dengan metode surrogate mother telah banyak dilakukan oleh masyarakat di semua belahan negara. Namun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam menanggapi keberadaan surrogate mother, beberapa negara ada yang mengizinkan praktik ini namun disamping itu terdapat pula negara-negara yang melarang praktik surrogate mother ini dengan berbagai argumentasi. Negara Inggris dan Brazil mengeluarkan aturan-aturan yang dimaksudkan sebagai bentuk penolakan praktik surrogate mother. Dan negara Amerika Serikat tidak membuat ketentuan hukum yang terkait praktik surrogate mother ini, segala kebijakan terkait ini diserahkan kepada individu.

2. Kasus Sewa Rahim Di beberapa Negara

India merupakan negara pertama yang melegalkan praktik surrogate mother. Bahkan pemerintahan India sendiri membuatkan visa khusus dan visa medis untuk memfasilitasi orang yang datang untuk keperluan terkait sewa rahim. India menjadi negara yang permintaan sewa rahim yang sangat besar dan menjadi pilihan para negara diakrenakan biaya operasi, tenaga ahli dan klinik kesuburan jauh lebih murah dibandingkan AS. Salah satu pasangan yang melakukan sewa rahim di India antara lain Chris dan Susan Morrison asal Inggris. Dengan biaya 8.000 poundsterling atau Rp. 116 juta

⁴ Triono Wahyu Sudibyo, "Kontroversi Surrogate Mother," *Detikhealth*, May 6, 2014.

kepada wanita india berusia 24 tahun. pasangan ini kemudian mendapatkan bayi kembar perempuan dan laki-laki yang lahir pada 1 maret 2009 di mumbai yang diberinama freya dan louis.

Desember 2013 menjadi hari yang pilu untuk gammy. Bayi yang dilahirkan dari hasil sewa rahim oleh ibu pengganti yang bernama pattaramon chanbua yang berusia 21 tahun. Dengan orang tua biologis berasal dari kewarganegaraan australia. Pattaramon chanbua yang melahirkan anak kembar, yang salah satunya adalah Gammy yang terlahir dengan kondisi downsyndrom tidak di akui oleh orang tua biologisnya dikarenakan cacat, sedangkan kembaranya gammy yang bernama pipah dibawa pulang ke australia bersama orang tua biologisnya. Akibat kasus ini pemerintah thailand memberikan statement berupa larangan upaya surrogacy komersial ditahun 2014.

Praktik sewa rahim merupakan praktik inseminasi dengan metode sewa rahim yang ilegal dinegara indonesia. seperti yang diatur didalam pasal 127 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang didalamnya dengan tegas melarang praktik sewa rahim atau surrogate mother diindonsia, namun ternyata praktik sewa rahim ini telah banyak dilakukan secara tertutup dikalangan keluarga. Salah satu kasusnya yang mencuat pada januari 2009 oleh salah satu artis kelahiran 3 desember 1974 yang bernama Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim untuk pasangan suami istri yang berprofesi sebagai pengusaha. Dalam kasus ini menurut keterangan ferry juan mantan pengacaranya zarima. Zarima mendapat imbalan mobil 50 juta dari hasil penyewaan rahim tersebut. Tetapi dalam klarifikasinya zarima membantah berita tersebut.

Praktik sewa rahim yang merupakan inseminasi buatan dengan metode penyewaan rahim yang dilakukan atas perjanjian kedua belah pihak antara pihak perempuan yang menyewakan rahim dengan pasangan yang akan menyewa dengan imbalan berupa uang atau lainnya. Praktik sewa rahim dilakukan dengan persenyawaan ovum dan sperma pasangan suami istri yang kemudian ditanamkan pada rahim perempuan tersebut. Ada dua jenis praktek sewa rahim diantaranya: ⁵

1. Sewa rahim semata (gestational surrogacy), Embrio yang lazimnya berasal dari sperma suami dan sel telur istri yang dipertemukan melalui teknologi IVF, ditanamkan dalam rahim perempuan yang disewa.
2. Sewa rahim dengan keikutsertaan sel telur (genetic surrogacy)

⁵ Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 131.

3. Sel telur yang turut membentuk embrio adalah sel telur milik perempuan yang rahimnya disewa itu, sedangkan sperma adalah sperma suami. Walaupun pada perempuan pemilik rahim itu adalah juga pemilik sel telur, ia tetap harus menyerahkan anak yang dikandung dan dilahirkannya kepada suami istri yang menyewanya. Sebab, secara hukum, jika sudah ada perjanjian, ia bukanlah ibu dari bayi itu. Pertemuan sperma dan sel telur pada tipe kedua dapat melalui inseminasi buatan, dapat juga melalui persetubuhan antara suami dengan perempuan pemilik sel telur yang rahimnya disewa itu.

Lalu kemudian, Selian ⁶ mengemukakan penyebab terjadinya praktik sewa rahim diantaranya:

1. Seseorang wanita tidak mempunyai harapan untuk mengandung secara biasa kerana ditimpa penyakit atau kecacatan yang menghalangnya dari mengandung dan melahirkan anak;
2. Rahim wanita tersebut dibuang karena pembedahan;
3. Wanita tersebut ingin memiliki anak tetapi tidak mau memikul bebanan kehamilan, melahirkan dan menyusukan anak dan ingin menjaga kecantikan tubuh badannya dengan mengelakkan dari terkesan akibat kehamilan;
4. Wanita yang ingin memiliki anak tetapi telah putus haid (menopause); dan
5. Wanita yang ingin mencari pendapatan dengan menyewakan rahimnya kepada orang lain.

Proses Pelaksanaan Perjanjian Surogasi (sewa rahim)

Perjanjian surogasi adalah perjanjian antara dua belah pihak yang dalam hal ini adalah perempuan yang bersedia menjadi ibu pengganti dan pasangan suami istri yang dalam perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak diantaranya perempuan sebagai ibu pengganti bersedia menyewakan rahimnya untuk mengandung, merawat kandungan, dan melahirkan kemudian menyerahkan bayi yang sudah dilahirkan kepada pihak yang menyewa yaitu suami istri (pendonor embrio) dengan mendapatkan hak-nya berupa imbalan materi berupa uang dan imbalan lain yang sudah ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Sedangkan pasangan suami istri berkewajiban untuk membiayai pendonoran embrio, perawatan janin, persalinan, dan memberikan imbalan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

⁶ Selian, "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam."

Sewa Rahim ditinjau dalam hukum Positif

Di Indonesia sendiri memuat ada peraturan khusus dan spesifik yang mengatur tentang perjanjian surogasi. Namun ada peraturan yang berkaitan dengan perjanjian surogasi. Perjanjian surogasi ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun perjanjian surogasi ini pada prakteknya berhubungan dengan hukum perjanjian atau perikatan. Dalam kitab Undang-Undang perdata pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Selanjutnya terdapat pada pasal 1233 KUH Perdata, dikemukakan bahwa perikatan ditegaskan sebagai sesuatu yang dilahirkan karena perjanjian maupun undang-undang. Berdasarkan kedua pasal tersebut semua yang tercantum atau diperjanjikan merupakan undang-undang bagi mereka dan termasuk kepada unsur perjanjian.

Sahnya sebuah perjanjian tentu memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHP) pasal 1320, bahwa syarat sah nya suatu perjanjian meliputi beberapa hal

1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Mengenai suatu hal tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Berdasarkan syarat diatas bertentangan terhadap pokok pokok perjanjian, pertama, proses inseminasi buatan bukanlah sebab yang halal dikarenakan inseminasi buatan dengan metode surrogate mother ini dilakukan tidak dengan pasangan suami istri yang sah, hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 ayat 1 menyebutkan bahwa upaya kehamilan diluar cara ilmiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: “hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.” Selain itu bila ditinjau dalam hukum Islam praktik sewa rahim, menurut para ahli tidak diperbolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya, sebab akan menyebabkan Kerancuan status kedudukan anak yang dilahirkan hasil perjanjian surogasi.

kedua, rahim itu bukan sebuah benda atau barang (hukum kebendaan) dan tidak dapat disewakan (hukum sewa menyewa) seperti yang tercantum Dalam Ketentuan Undang-Undang perdata pasal 1548 menyatakan bahwa, Sewa menyewa adalah suatu perjanjian,

dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdara).

Dalam hal ini Letezia tobing⁷ mengemukakan bahwa Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa Perjanjian pada praktik surrogate mother dianggap tidak sah jika tidak memenuhi salah satu persyaratan tersebut.

Perjanjian surogasi atau biasa dikenal surrogate mother ini bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku (hukum positif), sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 menyebutkan:

1. upaya kehamilan diluar cara ilmiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal,
 - b. dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu,
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2. Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pemerintahan.

Berdasarkan pasal 127 Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan tegas melarang praktik sewa rahim atau surrogate mother diindonesia. Kartika vidya noorlaela (2020) menegaskan bahwa metode yang boleh dipergunakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, metode kehamilan diluar cara ilmiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU Kesehatan termasuk surrogate mother tidak diperbolehkan.

Selanjutnya tercantum dalam Peraturan menteri kesehatan RI No.73/Menkes/PER/II/1999 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan Pada Pasal 4, Pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya dapat diberikan kepada pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk

⁷ Letezia Tobing, "Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Ancaman," 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>.

memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), dalam peraturan diatas dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan.

Seperti yang terdapat Dalam SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di RS, terdapat 10 pedoman dalam pelaksanaan inseminasi buatan, beberapa pedoman yang berhubungan dengan *surrogacy*, yaitu:

1. Pelayanan teknologi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur dan sperma suami istri yang bersangkutan; (pedoman no.1)
2. Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas sehingga kerangka pelayanan merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; dan (pedoman no.2)
3. Dilarang melakukan *surrogacy* dalam bentuk apapun;

Dari penjelesaian diatas dapat kita simpulkan bahwa pelayanan teknologi inseminasi buatan dengan metode surrogate mother bertentangan dengan praturan perundang-undangan Positif yang ada di indonesia. Sanksi terhadap pelanggaran metode kehamilan diluar alami bagi sarana prasarana hanya berupa administratif

1. Peraturan menteri kesehatan RI No.73 /Menkes/PER/II/1999 tentang penyelenggaraan teknologi reproduksi buatan pasal (1) dan (2):
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri ini dapat dikenakan tindakan administrative,
 - b. Tindakan administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaran pelayanan teknologi reproduksi buatan.
2. belum adanya sanksi pidana untuk para pelaku yang terlibat dalam praktik sewa rahim jika ditinjau dalam pasal 127 No. 36/2009 tentang kesehatan (lex specialis) bila dikategorikan pada unsur perzinaan karena dilakukan bukan oleh pasangan suami istri yang sah pada UU yang berkaitan, sedangkan KUHP (lex generalis) dalam Bab kejahatan terhadap kesusilaan tidak terdapat pada pasal-pasal yang dimaksud karena tidak ada unsur persetubuhan dalam praktiknya.

Dari uraian peraturan perundang-undangan diatas, dalam pelaksanaan praktik sewa rahim ini dilarang dinegara indonesia, sebab:

1. Praktik inseminasi buatan yang diizinkan di Indonesia hanyalah pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah yang diperbolehkan melakukan proses reproduksi buatan, praktik sewa rahim tidak dilandasi oleh perkawinan yang sah.
2. Seperti yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 127 yang mana hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal, sedangkan pada praktik surrogate mother ini hasil pembuahan ditanamkan pada rahim ibu pengganti (surrogate mother).
3. Terdapat larangan dan sanksi pelanggaran metode kehamilan diluar cara alami terhadap sarana prasarana / fasilitas kesehatan.
4. adanya larangan praktik surrogate mother dalam bentuk apapun.

Dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa segala bentuk sewa menyewa dalam praktik surrogate mother tidak diperbolehkan di Indonesia sebab tidak dapat dilakukan dengan bantuan medis dan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Hukum Waris

Secara etimologi Mawarith berasal dari bentuk jamak kata mirath, yang merupakan masdar dari kata waratha, yaitu, wirathatan, wa mirathan, yang artinya peninggalan. Sementara itu ilmu waris didalam Islam hukum waris dikenal dengan Ilmu Faraid yang terambil dari kata faridhah yang artinya ketentuan atau ketetapan. Dalam istilah syara' faraid berarti bagian yang ditentukan bagi ahli waris seperti نصف (1/2), ربع (1/4), dan sebagainya. Merupakan pengertian yang sama halnya dengan istilah mawaris.

Sebab sebab kewarisan terdiri dari 4, diantaranya kekerabatan, pernikahan dan Al-Wala (kekerabatan karena sebab hukum).

- a. kerabat Hakiki, Kekerabatan hakiki adalah suatu hubungan yang memiliki ikatan nasab antara pewaris dan ahli waris yang disebabkan oleh kelahiran. Proses kelahiran ini tentu disebabkan adanya hubungan kelamin (Mazinnah) untuk melalui proses pembuahan oleh suami, dan untuk melakukan hubungan mazinnah itu harus melalui akad nikah. Sebab akad nikah menjadi bukti adanya hubungan kekerabatan. Sehingga kekerabatan anak tersebut jelas untuk dihubungkan dengan ibu dan bapak yang melakukan hubungan kelamin (Mazinnah). Demikian Wahbah Az-Zuhaili⁸ menjelaskan bahwa Adapun

⁸ Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*.

- kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. yaitu, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran.
- b. Hubungan Pernikahan, Hubungan pernikahan adalah suatu hubungan yang melalui akad nikah antara perempuan dan laki-laki yang sah dalam legalitas hukum agama maupun negara. Hubungan pernikahan ini lah yang menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.
 - c. Hubungan Al-Wala' Hubungan Wala' adalah hubungan sebab hukum. Hubungan wala' ini disebabkan karena seseorang yang telah memerdekakan budaknya. Namun seperti yang kita ketahui semenjak kedatangan islam, perbudakan telah dihapuskan oleh islam, sebab perbudakan bertentangan dengan syari'at Islam.

6. Status Anak hasil sewa rahim

Setiap anak yang dilahirkan berhak mengetahui orang tuanya, sebab anak adalah orang yang akan bertanggung jawab atas orang tuannya kelak dimasa tua. Seperti yang tertera dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak "Setiap anak yang dilahirkan harus mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri." Maka dari itu kejelasan status orang tua sangatlah penting bagi anak untuk memperoleh hak nya sebagai anak dari orang tua nya.

Kedudukan anak telah diatur dalam undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), di mana dalam ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan mengatur anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. maka apabila dihubungkan dengan peraturan di atas akan terjadi status seperti berikut ⁹

1. Apabila anak itu dilahirkan dari wanita surrogate mother yang terikat perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya.
2. Apabila anak itu lahir dari wanita surrogate mother yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.

Menurut dosen fakultas Agama Islam, kasja Eki Waluyo , bahwa inseminasi buatan yang ditransplantasikan bukan dari rahim suami istri yang sah itu dalam islam itu

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

haram, dan status anak tersebut secara keperdataan hanya ada hubungan dengan ibunya dan saudara- saudara dari ibu pengganti tersebut. Kemudian ditegaskan dalam kompilasi hukum memiliki pandangan yang sama dengan undang undang perkawinan karena pada pasal 100 kompilasi hukum islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan menyatakan: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari laki laki yang membuahi.

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa kedudukan nasab anak yang lahir dari akibat perkawinan yang sah, maka nasabnya disandarkan kepada orang tua genetisnya. Jika kita melihat praktek *surrogate mother*, anak yang dilahirkan melalui aktifitas ini, orang tua (dalam hal ini adalah si ayah) tidak mempunyai hubungan pernikahan dengan ibu penghamil. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologis. Ulama telah sepakat bahwa nasab seorang anak terhadap ayahnya terjadi karena adanya hubungan pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid serta adanya hubungan senggama (seksual).

7. Hak waris anak hasil sewa rahim

Hak waris yang didapatkan anak hasil sewa rahim yang dilakukan melalui proses persenyawaan anatar benih pasangan suami dan istri yang kemudian berkembang menjadi embrio lalu ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*). Dalam hal ini untuk mengetahui status kewarisan anak hasil sewa rahim bisa ditinjau dari penyebab kewarisan, seperti yang telah dijabarkan diatas:

- a. Hak Waris Anak Hasil Sewa Rahim Menurut Hukum Kewarisan Islam **Ditinjau dari hubungan kekerabatan dan hubungan pernikahan.** Kerabat hakiki terjadi karena adanya hubungan kelamin (*mazinnah*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah melalui akad yang sah dengan legalitas hukum islam dan negara. Sedangkan anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*) tidak dilahirkan dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah karena ibu pengganti (*surrogate mother*) selaku ibu pengganti yang melahirkan tidak mempunyai ikatan pernikahan dengan bapak yang membuahi. Maka anak yang dilahirkan dari hasil *surrogate mother* ini digolongkan sebagai anak diluar perkawinan atau bisa disebut juga anak hasil zina. Anak yang lahir akibat perbuatan zina adalah anak yang dilahirkan bukan dari sebuah pernikahan yang sah melainkan dari hubungan

yang haram yang dilakukan laki-laki dan perempuan. Status Anak diluar perkawinan terdapat pada ibu yang melahirkannya. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan Turmudzi: dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: ”Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan.“ (HR. Al-Turmudzi). Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak hasil sewa rahim yang dilahirkan oleh surrogate mother yang berstatus janda atau gadis digolongkan sebagai anak diluar perkawinan, hal ini menyebabkan status kedudukan anak hanya mempunyai hubungan kekerabatan dan kewarisan dengan ibu yang melahirkannya, dalam hal ini anak tidak mempunyai hak waris dari ayah biologis, sedangkan anak yang lahir dari ibu pengganti yang telah memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan suaminya maka anak memiliki hak kewarisannya dari suami ibu pengganti sampai suami ibu pengganti tersebut berkata “tidak “.

- b. Hak waris anak hasil sewa rahim menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan **Anak Hasil Rahim digolongkan sebagai anak luar perkawinan** Seperti yang telah dibahas diatas bahwa dalam kompilasi hukum memiliki pandangan yang sama dengan undang undang perkawinan karena pada pasal 100 kompilasi hukum islam mengandung rumusan yang tidak berbeda dengan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Undang-Undang perkawinan menyatakan: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu anak tersebut tidak berhak menjadi ahli waris dari laki laki yang membuahi. Dan jika ibu pengganti (surrogate mother) memiliki hubungan pernikahan dengan suaminya maka anak yang dilahirkan tersebut menjadi “anak sah” dan nasabnya kembali kepada suami dari ibu pengganti (surrogate mother) (undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 42) sampai suaminya mengatakan “tidak”

Kesimpulan

Keududukan anak dalam praktik surogasi ini, apabila anak itu dilahirkan dari wanita surrogate mother yang terikat perkawinan (mempunyai suami) maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak sah dari wanita tersebut dan suaminya. Dan Apabila anak itu lahir dari wanita surrogate mother yang tidak terikat dalam perkawinan, maka anak tersebut akan berkedudukan sebagai anak luar kawin dari wanita tersebut.

Status kewarisan anak hasil sewa rahim prespektif hukum islam, ialah anak hasil sewa rahim dikategorikan sebagai anak diluar perkawinan atau anak hasil zina, jika ibu pengganti

(surrogate mother) berstatus janda /gadis, maka sang anak hasil sewa rahim tidak menerima warisan dari pasangan suami istri pemilik benihnya (ibu bapak biologisnya) tetapi status kewarisan anak hasil sewa rahim terdapat hanya pada ibu yang melahirkannya (surrogate mother). sebab dalam hukum kewarisan yang menyebabkan adanya kewarisan antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan kekerabatan yang hakiki. Sedangkan jika anak hasil sewa rahim yang dilahirkan dari ibu pengganti yang telah memiliki ikatan perkawinan dengan suaminya maka status kewarisan anak hasil sewa rahim itu menjadi ke ibu pengganti dan suaminya bukan kepada suami-istri pemilik benih.

Maka dari itu, Praktik surrogate mother merupakan praktik yang tidak diperbolehkan dalam islam dikarenakan berdampak sangat buruk bagi status kedudukan calon anak itu kelak dan merusak nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Aibak, Kutubuddin. Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Arikhman, Nova. "Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* Volume 10, no. 2 (2018): 11–24.
- F, Merino. *Adoption and Surrogate Pregnancy*. New York: Infobase Publishing, 2010.
- Hasbi, Rusli. *Fiqh Inovatif, Dinamika Pemikiran Ulama Timur Tengah, Membongkar Kasus Kontemporer*. Jakarta: Al-Irfan Publishing, 2007.
- Khalid Ramdhani, Iwan Hermawan, Iqbal Amar Muzaki. "Pendidikan Keluarga Sebagai Fondasi Pertama Pendidikan Karakter Anak Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Agama Islam* (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Qurdhawi, Yusuf. *Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer 3*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah. "Surrogate Mother; Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2018): 131.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan, Deviana Yuanitasari. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2016.
- Sudibyo, Triono Wahyu. "Kontroversi Surrogate Mother." *Detikhealth*, May 6, 2014.
- Tobing, Letezia. "Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dibawah Ancaman," 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt516f36437d214/keabsahan-perjanjian-yang-dibuat-di-bawah-ancaman/>.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. Depok: Gema Insani, 2011.